

Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Hal. 59

Muhammad Nur Iqbal¹, Fadli Riswanda², Finka Wella Ramadhani³

^{1,2,3}STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

¹muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id, ²fadliriswanda@gmail.com,

³finkawellaramadhani@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang Nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang Nazhir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kalau di perhatikan para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih banyak yang belum memiliki kemampuan seperti di atas, oleh karena itu para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih memerlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda secara produktif.

Kata Kunci: Pengelolaan Wakaf; Peran Nazhir; Wakaf Produktif

PENDAHULUAN

Wakaf disamping berfungsi *'ubudiyah* juga berfungsi sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Umat Islam Indonesia telah mempraktikkan ajaran wakaf sejak masa awal penyebaran agama Islam hingga sekarang. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan umat seperti mushalla, panti asuhan, kuburan, pondok pesantren, madrasah, majelis taklim, pembangunannya banyak dilakukan di atas tanah wakaf dan menggunakan dana wakaf. Bahkan, lahan-lahan yang produktif seperti tanah sawah, tanah ladang, kolam ikan, banyak yang diwakafkan untuk dikelola dan hasilnya digunakan bagi pembiayaan pemeliharaan fasilitas-fasilitas wakaf di atas atau untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Nazhir yang menerima lahan-lahan produktif seperti tanah sawah, ladang, kolam ikan tidak memaksimalkan pengelolaannya akibatnya hasil yang diperoleh tidak banyak, bahkan tidak sedikit dari lahan-lahan ini yang kemudian terlantar atau tidak menghasilkan. Keberadaan wakaf produktif saat itu karena memang terbentuk secara alami sesuai dengan jenis lahan yang diwakafkan, bukan karena inovasi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf (Fahrurroji, 2019).

Keberadaan Nazhir dalam pengembangan wakaf dapat diibaratkan seperti manajer dalam sebuah perusahaan. Ia berperan mengembangkan wakaf untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan keagamaan dan sosial sesuai dengan harapan dan niat si pewakaf. Sebagai manajer, nazhir bisa terbentuk dari seorang atau beberapa orang atau lembaga yang mendapatkan amanat dari pemberi wakif. Terkait dengan wakaf uang sebagai salah satu wakaf produktif, walaupun bagi masyarakat Indonesia terbilang baru, pengetahuan masyarakat tentang masalah ini masih sangat terbatas. Jika dilihat dari inisiatif Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong berkembangnya wakaf tunai, fatwa wakaf uang baru muncul sekitar tahun 2000-an ketika M.A. Manan Ketua Social Investment Bank Ltd (SIBL) dari Bangladesh memberikan seminar di Indonesia pada tahun 2001. Setahun kemudian MUI merespon wacana wakaf uang dengan mengeluarkan fatwa dibolehkannya berwakaf uang (waqf al-nuqud) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Pada saat yang sama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf apalagi wakaf uang belum tersedia. Hanya peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 yang mengatur tentang pencatatan wakaf tanah yang menjelaskan pengaturan tentang wakaf. Undang-Undang tentang wakaf kemudian disahkannya pada paruh kedua tahun 2004 yaitu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Salah satu bagian penting dari pengaturan wakaf dalam UU ini adalah meluasnya objek wakaf pada benda tidak bergerak dan bergerak termasuk wakaf uang dan berdirinya lembaga khusus yang bertugas mengembangkan wakaf yaitu Badan wakaf Indonesia (Yasniwati dkk, 2019).

Dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang Nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir dituntut

untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang Nazhir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Kalau di perhatikan para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih banyak yang belum memiliki kemampuan seperti di atas, oleh karena itu para Nazhir yang ada di daerah atau pedalaman masih memerlukan bimbingan dan pelatihan secara berkelanjutan mengenai bidang-bidang yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf benda secara produktif.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nazhir mempunyai tugas yang wajib di lakukan. Permasalahan mengenai tugas seorang Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf telah di atur dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III tentang Hukum Perwakafan. Di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 11 disebutkan bahwa Nazhir memiliki tugas meliputi (Pagar, 2010) :

1. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dengan masyarakat desa serta pemerintahan desa, observasi secara langsung ke lapangan serta studi literatur yang menggunakan jurnal, buku, yang terkait.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat dengan beberapa tahapan yang akan dilakukan, diantaranya :

1. Melakukan pertemuan secara langsung kepada para Nazhir pengelola wakaf melalui KUA Kecamatan Bahorok untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan workshop terkait peran Nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif.
2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan workshop untuk menjelaskan bagaimana agar para Nazhir dapat melakukan pengelolaan harta wakaf dilakukan secara produktif. Dalam kegiatan workshop ini akan dijelaskan apa saja tugas dan kewajiban Nazhir

dalam mengelola harta wakaf, serta menjelaskan strategi apa saja yang dapat dilakukan Nazhir dalam mengelola harta wakaf secara produktif.

3. Melakukan diskusi dengan pimpinan KUA serta para Nazhir wakaf untuk melihat sudah sejauh mana perkembangan pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan di Desa Timbang Jaya apakah dalam pengelolaan wakaf Nazhir hanya sebatas menjaganya saja atau sudah dilakukan pengelolaan wakaf secara produktif yang dilakukan para Nazhir wakaf, melakukan pemetaan apa yang menjadi faktor penghambat pengelolaan wakaf secara produktif yang ada di Desa Timbang Jaya, serta memberikan solusi agar permasalahan yang dimiliki dapat diselesaikan dan harta wakaf yang ada di Desa Timbang Jaya dapat dikelola secara produktif.

Di dalam mensukseskan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Timbang Jaya dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, antara lain Pimpinan KUA Kecamatan Bahorok Para Nazhir Wakaf yang ada di Desa Timbang Jaya, Tokoh Agama, Dosen serta Mahasiswa STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Harta Wakaf di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat terkait dengan peran Nazhir dalam mengelola harta wakaf secara produktif terlihat dari kondisi di lapangan bahwa Pengelola wakaf yang dilakukan Nazhir harus berusaha maksimal untuk mengelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam. Seperti halnya yang terjadi di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok, dimana Nazhir mengelola tanah wakaf untuk Masjid, Kuburan dan lembaga pendidikan. Agar tanah wakaf tersebut menjadi produktif, pengelolaannya harus dilaksanakan dengan baik dan perlu diupayakan tanah wakaf itu menjadi sumber daya ekonomi, maka keberadaan Nazhir yang profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral, sebab di pundak Nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.

Pada umumnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tanah yang dilakukan Nazhir di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok masih dalam priode tradisional dan bersifat konsumtif, yang hanya efektif dilihat dari segi sosial keagamaan. Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok rawa hingga saat ini peruntukan tanah wakaf mayoritas hanya ditujukan untuk kepentingan tempat ibadah seperti masjid dan mushallah, kepentingan pendidikan seperti madrasah dan kepentingan sosial seperti pemakaman dan baitul mall. Sedangkan peruntukan tanah wakaf untuk bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu,

bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat belum dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peruntukan tanah wakaf yang ada di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok hanya sebatas untuk kepentingan ibadah madha saja.

Nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf belum mengarah kepada pemanfaatan tanah wakaf ke arah produktif, sebab penggunaan tanah wakaf hanya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wakif). Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Tanah wakaf yang dikelola Nazhir kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan keagamaan dilihat dari segi sosial memang efektif, tapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal diatas tanpa di imbangi dengan tanah wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal, begitu juga peranan para Nazhir tidak begitu tampak, akan tetapi jika tanah wakaf telah bersifat produktif disinilah terlihat peranan Nazhir yang cukup besar, serta dituntutnya kompetennya seorang Nazhir.

Dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat terlihat bahwa kinerja Nazhir yang ada di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf telah sesuai dengan tugas Nazhir yang di atur pada pasal 11 ayat 1,2 dan 3 Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 dan juga yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III tentang Hukum Perwakafan pada pasal 220 ayat 1,2 dan 3, hanya saja tugas Nazhir di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif tidak sesuai dengan pasal 43 ayat 2 Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 karena semua Nazhir yang Penulis wawancarai tidak mengetahui tentang wakaf produktif.

Sistem Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Secara Produktif

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan wakaf agar produktif. Manajemen yang selama ini ada masih terhitung tradisional- konsumtif baik dari sisi kepemimpinannya, kenazhirannya, operasionalnya, pemanfaatan dan system control dan pertanggungjawabannya. Maka agar pemansutan harta wakaf tersebut bisa lebih bermanfaat maka manajemen yang selama ini harus dirubah dengan manajemen yang professional dan moderan dengan melihat aspek- aspek sebagai berikut (Departemen Agama RI, 2007) :

1. Kelembagaan.

Untuk mengelola benda- benda harta wakaf secara produktif, maka harus dibentuk lembaga- lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional. Lembaga wakaf nasional di Indonesia yaitu badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diberi tugas untuk mengembangkan wakaf agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat bersama- sama dengan nazhir.

Nazhir yang menjadi pioneer tidak boleh dikuasai oleh satu orang, akan tetapi harus dibuat struktur yang baru yang lebih modern dengan nazhir yang mempunyai SDM yang berkopetensi. Namun yang paling utama dalam sebuah organisasi adalah berjalannya sistem kepengurusan seperti yang berkaitan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah, standar operasional lembaga, standar akuntansi usaha (pengelolaan profit), pertanggungjawaban, serta pengawasan kelembagaan.

2. Pengelolaan Operasional.

Standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Operasional ini merupakan penentu berhasil tidaknya manajemen wakaf tersebut. Standar operasional Nazhir merupakan tema pokok yang bertujuan mengelola wakaf produktif.

3. Kehumasan (Pemasaran).

Kehumasan mempunyai peran penting dalam mengelola wakaf. Fungsi tersebut dimaksudkan untuk :

- a) Memperkuat *image* bahwa wakaf yang dikelola Nazhir betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan umum
- b) Menyakinkan wakif bahwa harta wakafnya akan dikelola secara baik dan menyakinkan orang yang tadinya enggan melaksanakan wakaf menjadi mau melaksanakan wakaf.
- c) Menyakinkan wakif bahwa harta wakafnya akan dikelola secara baik dan menyakinkan orang yang tadinya enggan melaksanakan wakaf menjadi mau melaksanakan wakaf.

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyediaan jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insan. Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional (Depag RI, 2007) :

1. Model pembiayaan Murabahah yaitu penerapan pembiayaan murabahah pada harta proyek mengharuskan pengelola wakaf (Nazhir) mengambil fungsi sebagai pengusaha (enterpreneur) yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak murabahah, sedangkan pembiayaan datang dari Bank Islam.
2. Model Istisna yaitu memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui suatu kontrak istisna. Lembaga pembiayaan atau Bank kemudian

membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan itu.

Faktor - Faktor Penghambat Perkembangan Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok

Ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan wakaf secara produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok diantaranya sebagai berikut :

1. Kuatnya paham lama umat Islam khususnya para Nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah SWT semata yang tidak boleh diubah/diganggu gugat. Atas pemahaman itu, selama ini Nazhir tidak melakukan perkembangan wakaf secara produktif. Selain itu, belum utuhnya pemahaman bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang lebih luas dan tidak terbatas pada Ibadah madha, maka pengelolaan wakaf yang dilakukan para Nazhir di Desa Timbang Jaya Kecamatan bahorok masih bersifar konsumtif.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai wakaf produktif dan juga Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dilakukan oleh pihak – pihak yang terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) kepada para Nazhir yang ada di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok, para Nazhir mengatakan bahwa belum pernah diadakannya sosialisasi mengenai wakaf produktif dan juga adanya Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang kewajiban Nazhir mengembangkan wakaf secara produktif baik sosialisasi dari KUA ataupun dari perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
3. Belum mempunyai persepsi yang sama, peran dan sinergi antara para pejabat teknis dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan para pihak yang terkait dalam hal ini para Nazhir yang ada di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok mengenai wakaf produktif di daerah perdesaan. BWI dinilai kurang memperhatikan kondisi perwakafan yang terdapat di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok dan juga salah satu faktor kurangnya perhatian BWI dikarenakan belum adanya kantor perwakilan BWI di Kabupaten Bahorok yang membuat kurang adanya kedekatan antara pihak BWI dengan para Nazhir di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok yang membuat informasi mengenai perwakafan tidak sampai kepada para Nazhir.
4. Nazhir yang belum profesional sehingga wakaf belum dikelola dengan secara produktif. Posisi Nazhir menempati peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat wakaf. Profesionalisme Nazhir yang ada di Indonesia khususnya di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok masih tergolong lemah karena faktor kepercayaan dari masyarakat , sementara kompetensi sebagai pengelola wakaf secara produktif belum banyak dimiliki oleh para Nazhir sehingga sampai saat ini masih belum tercapainya pengembangan wakaf secara produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok.

Upaya yang dapat Dilakukan dalam Melakukan Pengelolaan Wakaf Secara Produktif

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam usaha mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok sehingga lebih maksimal dalam segi kemanfaatannya, diantaranya :

Hal. 66

1. Perlunya digalakkan sosialisasi perwakafan berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); yang merupakan Unifikasi dari berbagai Madzhab yang ada di tanah air dengan harapan agar ada pencerahan pemahaman yang lebih luas, leluasa (fleksibel) terhadap perwakafan nasional sehingga hakekat tujuan wakaf demi kemaslahatan umat lebih dapat diwujudkan dan dimanfaatkan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
2. Adanya kerjasama antara Instansi terkait tentang proses sertifikasi tanah wakaf ; kerjasama ini harus dilakukan melihat hambatan-hambatan proses sertifikasi tanah wakaf tidak hanya terkait oleh satu instansi saja. Ini harus ada MOU antara Kementerian Agama dengan BPN baik di pusat dan dilaksanakan di daerah. Terkait pendanaan memang selama ini bantuan dana melalui DIPA di Kementerian Agama untuk sertifikasi masih belum cukup sehingga perlu di tambah nominalnya, juga bisa dilakukan melalui pendekatan kepada Pemerintah Daerah oleh Kementerian Agama agar Pemerintah Daerah memasukkan biaya sertifikasi tanah wakaf ke dalam RAPBD (Depag RI, 2008).
3. Pembinaan dan pelatihan Nazhir wakaf ; untuk pengelolaan harta wakaf supaya lebih meningkat produktifitasnya, maka memerlukan pembinaan tenaga ahli perwakafan seperti ahli hukum perwakafan dan Nazhir wakaf. Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diperdayakan dan lebih luas segi pemanfaatannya. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugas (kewajibannya), maka pemerintah dalam hal ini BWI wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya. Badan Wakaf Indonesia di berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat (Depag RI, 2006).

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan Nazhir di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok belum mengarah kepada wakaf produktif hanya sebatas pemeliharaan dan pemanfaatan saja. Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok hingga saat ini peruntukan tanah wakaf mayoritas hanya ditujukan untuk kepentingan tempat ibadah seperti masjid dan mushallah, kepentingan pendidikan seperti Madrasah dan kepentingan sosial seperti pemakaman dan baitul mall. Pada umumnya pengelolaan tanah wakaf di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok masih dalam priode tradisional dan bersifat konsumtif, yang hanya efektif dilihat dari segi sosial keagamaan.

Hal. 67

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam. 2008.
- Depag RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006.
- Depag RI. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Pemberdayaan Wakaf. 2007.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta : Badan Wakaf Indonesia. 2019.
- Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. (Medan: Perdana Publishing. 2010.
- Yasniwati dkk. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Padang: Andalas University Press. 2019.